

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk. (“RAPAT”)**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) *juncto* Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020”), Direksi PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk. (“PERSEROAN”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

**TANGGAL, TEMPAT, DAN WAKTU**

Rapat diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022, pukul 14.20 WITA-pukul 15.11 WITA yang bertempat di Gedung Graha Pena, Lantai 17 Kaveling 1701, Jalan Urip Sumoharjo Nomor 20, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 90234, Indonesia.

**PROSEDUR PENYELENGGARAAN RAPAT**

Sehubungan dengan diselenggarakannya Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai agenda mata acara Rapat dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 Agustus 2022;
2. Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham yang dimuat dalam: situs web Perseroan, situs web PT. Bursa Efek Indonesia (“PT. BEI”), dan situs web penyedia e-RUPS yaitu PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“PT. KSEI”), ketiganya telah diumumkan pada tanggal 31 Agustus 2022;
3. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan yang dimuat dalam: situs web Perseroan, situs web PT. BEI, dan situs web PT. KSEI, ketiganya pada tanggal 15 September 2022.

**MATA ACARA RAPAT**

- Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk.

**KEHADIRAN DALAM RAPAT**

**1. PIMPINAN RAPAT**

Rapat dipimpin oleh **FERDIANA** dalam jabatannya selaku **Direktur Perseroan merangkap Sekretaris Perseroan**, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (“POJK RI Nomor 16/POJK.04/2020”) *juncto* Pasal 37 POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020 *juncto* Surat Permohonan Penunjukan Salah Satu Anggota



Direksi Perseroan sebagai Pimpinan RUPS Luar Biasa tertanggal 26 September 2022 Nomor: 10205HDI/SM/0922 *juncto* Surat Penunjukan tertanggal 26 September 2022 Nomor: 10305HDI/SM/0922.

**2. PEMEGANG SAHAM, DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, PIHAK INDEPENDEN DAN UNDANGAN RAPAT**

**a. Rapat dihadiri secara fisik oleh:**

<b>PEMEGANG SAHAM</b>	
<b>1. PT. DAVEST INVESTAMA MANDIRI</b> , selaku pemilik dan/atau pemegang atas <b>821.800.000 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu) lembar saham</b> dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar <b>Rp.82.180.000.000,- (delapan puluh dua miliar seratus delapan puluh juta rupiah)</b> yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar <b>Rp. 100,- (seratus rupiah)</b> ;	
<b>2. EDWIN HOSAN</b> selaku pemilik dan/atau pemegang atas <b>10.000 (sepuluh ribu) lembar saham</b> dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar <b>Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)</b> yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar <b>Rp. 100,- (seratus rupiah)</b> ;	
<b>DIREKSI</b>	
<b>1. EDWIN HOSAN</b> selaku Direktur Perseroan.	
<b>2. FERDIANA</b> selaku Direktur Perseroan.	
<b>PIHAK INDEPENDEN</b>	
<b>1. OCTORIO RAMIZ, S.H., M.Kn.</b> , selaku Notaris di Kota Makassar yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal;	
<b>2. ANDRY</b> selaku Direktur Biro Administrasi Efek Perseroan Terbatas PT Adimitra Jasa Korpora;	

**b. Rapat dihadiri secara elektronik melalui ZOOM Meeting/ sistem aplikasi eASY.KSEI**

<b>PEMEGANG SAHAM</b>	
<b>MASYARAKAT</b> selaku pemilik dan/atau pemegang atas <b>45.300 (empat puluh lima ribu tiga ratus) lembar saham</b> dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar <b>Rp.4.530.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)</b> yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar <b>Rp.100,- (seratus rupiah)</b> ;	
<b>DIREKSI</b>	
<b>HENDRA DAVID</b> selaku Direktur Utama Perseroan.	
<b>DEWAN KOMISARIS</b>	
<b>1. SELVY HAMZANO</b> selaku Komisaris Utama Perseroan.	



**2. ADIKIN BASIRUN, SE** selaku Komisaris Perseroan.

**3. IDA BAGUS PUTU SINARBAWA, SE** selaku Komisaris Independen Perseroan.

**UNDANGAN RAPAT**

**STEVEN THENU** selaku Undangan Rapat.

**JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DAN PRESENTASENYA**

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 14 September 2022, jumlah seluruh saham dengan pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebesar **1.524.680.000 (satu miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu) lembar saham** dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.152.468.000.000,- (seratus lima puluh dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah)** yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar **Rp.100,- (seratus rupiah)**.

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **821.855.300 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus) lembar saham** dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.82.185.530.000,- (delapan puluh dua miliar seratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)** yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar **Rp.100,- (seratus rupiah)** atau **53,90% (lima puluh tiga koma sembilan puluh persen)** dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf c POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020 *juncto* Pasal 14 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HENSEL DAVEST INDONESIA tertanggal 25 Februari 2019 Nomor 32 yang dibuat oleh FATHIAH HELMI, S.H., Notaris di Jakarta, Rapat telah memenuhi persyaratan kuorum kehadiran dan keputusan, sehingga dengan demikian berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas agenda mata acara Rapat.

**TATA TERTIB RAPAT**

1. Mendaftarkan diri pada bagian petugas pendaftaran/penerima tamu dengan menunjukkan asli kartu identitas diri yang masih berlaku dan menandatangani formulir kehadiran yang disediakan oleh PT. ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan serta asli surat kuasa bagi yang menjadi penerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan dan menyerahkan fotokopi kartu identitas dirinya/ EKTP kepada petugas pendaftaran baik dari pemberi dan penerima kuasa sebelum memasuki ruang Rapat.
2. Menempati tempat duduk yang telah disediakan.
3. Tidak melakukan pembicaraan sesama peserta agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
4. Mengajukan pertanyaan hanya pada kesempatan yang ditetapkan oleh Pimpinan Rapat selama jalannya Rapat dengan:

- a. Permohonan mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan;
  - b. Pertanyaan ditulis dalam formulir yang akan diberikan oleh petugas untuk kemudian dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan selanjutnya formulir pertanyaan tersebut diserahkan kepada petugas Rapat;
  - c. Pimpinan Rapat akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang berjalan. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
5. Tidak menyela pembicaraan orang lain, termasuk Pimpinan Rapat.
  6. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, maka keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka terhadap usul yang diajukan akan dilakukan *voting* atau pemungutan suara.
  7. Keputusan mengenai mata acara Rapat yang diajukan dalam Rapat adalah sah, jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk melancarkan jalannya Rapat, *voting* atau pemungutan suara mengenai mata acara Rapat yang diajukan dalam Rapat akan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan.
  8. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan metode *pooling* suara dengan tata cara sebagai berikut:
    - a. Pimpinan Rapat akan meminta kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap mata acara Rapat yang diajukan dalam Rapat, untuk mengangkat tangan, menyerahkan surat kuasa dan kemudian surat kuasa tersebut akan dihitung oleh PT. ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh notaris selaku pihak independen.
    - b. Jika tidak ada yang memberikan suara yang tidak setuju atau abstain, maka jumlah suara setuju adalah jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dan/atau diwakilkan dalam Rapat, tanpa perlu dipersilahkan oleh Pimpinan Rapat kepada pemegang saham Perseroan dan/atau penerima kuasa dari pemegang saham Perseroan dipersilahkan untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju.
  9. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham Perseroan yang mengeluarkan suaranya.
  10. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham Perseroan yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai tanpa melapor ke Pimpinan Rapat, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.

11. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat diharapkan untuk menonaktifkan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya.
12. Pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik wajib memperhatikan hal-hal berikut:
  - a) Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran:
    - 1) 1 (satu) rangkap fotokopi akta Pendirian/ Anggaran Dasar Perseroan; dan/atau
    - 2) 1 (satu) rangkap fotokopi akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir serta akta tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang masih menjabat dalam Perseroan.
    - 3) Bagi Pemegang saham Perseroan yang berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, segala surat dan/atau surat kuasa yang telah dilegalisasi oleh notaris/pejabat setempat yang berwenang dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
  - b) Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib memberikan hasil test swab PCR per tanggal 5, 6 atau 7 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, serta bersedia mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut:
    - 1) Wajib menggunakan masker selama Rapat berlangsung dan selama berada di dalam area gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
    - 2) Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh dan sebagainya) yang akan dilakukan oleh petugas Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
    - 3) Wajib menerapkan PROTOKOL KESEHATAN untuk mencegah penyebaran wabah virus *Covid-19* seperti mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*, menggunakan masker selama Rapat berlangsung dan melakukan *physical distancing*/ tidak diperkenankan melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan dan lain-lain sesuai dengan arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
    - 4) Wajib meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat secepatnya setelah Rapat selesai.
      - a) Pemegang saham atau kuasa yang tidak sehat khususnya sedang batuk, demam, dan/atau flu dan sebagainya yang merupakan gejala terinfeksi *Covid-19* tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat.
      - b) Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
      - c) Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau

penambahan Informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran *Covid-19*.

13. Sehubungan dengan Point 12 di atas dan pencegahan transmisi/ penularan *Covid-19* serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait:

- a. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- b. Ketentuan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
- c. Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tertanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat secara elektronik dan/atau memberikan kuasa kehadiran dan suara melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai mekanisme pemberian kuasa (*e-proxy*) dan suara (*e-vote*) secara elektronik yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam proses penyelenggaraan RUPS.

### **RINCIAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT**

Mata Acara Rapat	Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Menyatakan Keberatan	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan keberatan.
Hasil Pemungutan Suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Suara Abstain</b> : <b>42.500 lembar saham</b></li> <li>• <b>Suara Tidak Setuju</b> : <b>-</b></li> <li>• <b>Setuju</b> : <b>821.812.800 lembar saham</b></li> </ul> <p>Sesuai dengan Pasal 47 POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020 <i>juncto</i> Pasal 11 ayat (6) POJK RI Nomor 16/POJK.04/2020, suara abstain dianggap sah dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak menyetujui Agenda Mata Acara Rapat tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju sebesar <b>821.855.300 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima</b></p>

	<p>puluh lima ribu tiga ratus) lembar saham dengan presentase 53,90 % (lima puluh tiga koma sembilan puluh persen).</p>
<p>Keputusan Rapat</p>	<p>1. -Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat dan/atau mengakhiri masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jasa yang telah diberikan dan memberikan pengesahan atas segala perbuatan/tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dilakukan selama masa jabatan mereka sampai dengan ditutupnya Rapat ini, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. segala perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sejauh tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan kegiatan Perseroan dan perhitungan tahunan laporan keuangan Perseroan; dan</li> <li>b. segala perbuatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik secara hukum perdata maupun hukum pidana.</li> </ul> <p>-Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan kegiatan Perseroan dan perhitungan tahunan laporan keuangan Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>2. -Menerima, menyetujui dan mengesahkan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p><b>DIREKSI</b></p> <p>Direktur Utama : Tuan Edwin Hosan</p> <p>Direktur : Tuan Steven Thenu</p> <p>Direktur : Nona Ferdiana</p> <p><b>DEWAN KOMISARIS</b></p>



	<p>Komisaris Utama : Tuan Hendra David</p> <p>Komisaris : Tuan Adikin Basirun, Sarjana Ekonomi</p> <p>Komisaris Independen : Tuan Ida Bagus Putu Sinarbawa, Sarjana Ekonomi</p> <p>-Menetapkan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir.</p>
--	---

**Makassar, 11 Oktober 2022**

**PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk.**

**DIREKSI**